

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWODADI NOMOR:
41/PID.C/2018/PN.PWD)**

SKRIPSI

Oleh:
MOH NURUL JADID
NIM: C93216139



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SURABAYA**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Moh Nurul Jadid

NIM : C93216139

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No: 41/Pi.C/2018/Pn.Pwd)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Mei 2020
Saya yang menyatakan



Moh. Nurul Jadid
NIM. C93216139

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Nurul Jadid NIM C93216139 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 5 Mei 2020
Pembimbing,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Nurul Jadid NIM. C93216139 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 14 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

Penguji II,




Drs. H. Jeje Abd. Rojaq, Mag
NIP. 196310151991031003

Penguji III



Dr. H. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si
NIP. 197911052007011019

Penguji IV,



Adi Damanhuri, M.Si.
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 14 Juli 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya




Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh Nurul Jadid

NIM : C93216139

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

E-mail address : nurul.jadid12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP SANKSI
TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWODADI NOMOR:
41/PID.C/2018/PN.PWD)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 November 2020

Penulis

Moh Nurul Jadid

NIM. C93216139

pembahasan dengan judul di atas. Fokus pembahsan dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim terhadap pencurian ringan pasal 364, dan analisis hukum islam pidana islam dan hukum positif terhadap sanksi pencurian ringan.

2. Dalam skripsi yang disusun oleh Diyah Ratnasari, fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul " tinjauan hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pidana peencurian kotak amal masjid dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten No: 54/Pid.B/2013/PN.Klt. Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah penelitian ini mendiskripsikan tinjauan hukum pidana islam terhadap pencurian milik umum yaitu kotak amal masjid dimana kotak amal tersebut bukan milik perseorangan tetapi milik umum dan berada di dalam masjid yang digunakan untuk kepentingan masjid sebagai tempat ibadah.

Pembahasan penelitian dengan judul Analisis hukum pidana islam terhadap pencurian ringan putusan pengadilan negeri purwodadi no 41/Pid.C/2018/PN.Pwd memiliki perbedaan pembahasan dengan judul di atas. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah analisis hukum pidana islam dan hukum positif terhadap pencurian milik perorangan yang nominal kerugiannya tidak lebih dari 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

41/Pid.C/2018/PN.Pwd, dapat tersusun dan terarah sesuai dengan bidang kajiannya, adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan teori tentang konsep mengenai sanksi tindak pidana pencurian ringan menurut hukum pidana Islam dan pidana positif.

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 41/Pid.C/2018/PN.Pwd tentang tindak pidana pencurian ringan.

Bab keempat merupakan pembahasan tentang relevansi sanksi tindak pidana pencurian ringan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan negeri purwodadi no 41/pi.c/2018/PN.pwd.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan beserta saran.

3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan.

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur seperti pencurian biasa namun karena ada tambahan unsur-unsur yang memperingan maka ancaman pidananya lebih ringan.

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana pencurian ringan adalah :

- e. Mengambil.
 - f. Suatu barang.
 - g. Milik orang lain.
 - h. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
 - i. Kerugian kurang dari dua ratus lima puluh rupiah.
4. Sanksi tindak pidana pencurian ringan

Sanksi merupakan balasan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana. Ancaman hukuman yang akan dijatuhkan dapat bersifat sebagai pencegahan yakni untuk menkut-nakuti si penjahat supaya tidak melakukan kejahatan lagi dan mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Sanksi tindak pidana dibedakan menjadi dua seperti yang dijelaskan dalam pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriyanto bin Radiyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Sebuah *handphone* merek Lenovo; dikembalikan kepada saksi Ernugroho bin Suratmin (Alm);
 - b. Sepeda motor Honda Supra Fit; dikembalikan kepada saksi Supriyanto bin Radiyo;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

setelah saksi menanyakan handphone yang tertinggal di saku motornya terdakwa Supriyanto Bin Radiyo langsung kabur.

Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis memiliki beberapa pendapat yaitu : bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa. Terdakwa Supriyanto Bin Radiyo terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 364 dengan sanksi maksimal 3 (tiga) bulan penjara dan denda maksimal 2.500.000,00,.

Tindakan terdakwa Supriyanto Bin Radiyo telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian ringan tersebut yaitu mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya secara melawan hukum dan kerugiannya tidak lebih dari 2.500.000,00 yaitu handphone merek Lenovo warna gold milik saksi Ernogroho Bin Suratmin (Alm) dengan kerugian 1.500.000,00,. Saksi terhadap pelaku pencurian ringan seharusnya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara namun saksi yang diberikan terhadap terdakwa Supriyanto Bin Radiyo melebihi 3 (tiga) bulan penjara yaitu 5 (lima) bulan penjara. Hakim dalam menjatuhkan hukuman seharusnya memperhatikan banyak hal sebelum menjatuhkan hukuman, misalnya fakta-fakta yang tersungkap di persidangan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang

1. Putus Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 138/Pid.C/2019/PN.Rap Dengan terdakwa Pandu Wibowo Wibowo alias Pandu umur 32 tahun Yang didakwa dengan pasal 364 KUHP Jo perma nomor 2 tahun 2012 Yang diputus dengan pidana penjara selama 3 bulan
2. Putusan pengadilan negeri Bangkinang nomor 40/Pid.c/2019/PN.BKN dengan terdakwa tandu 29 tahun, Nurhayati BR Aritonang ALS Nur umur 35 tahun Siti Aminah BR Aritonang ars Minah yang di dakwah dengan pasal 364 KUHP yang diputus dengan pidana penjara masing-masing 1 bulan
3. Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 22/Pid.C/2018/PN.Plw dengan terdakwa Sofyan alias kobun bin Kadir yang di dakwah dengan pasal 364 KUHP yang di putus dengan pidana penjara selama 3 bulan.
4. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor 18/Pid.C/2018/PN.Sim dengan terdakwa Padimpos Sihombing umur 28 tahun, Samsudin pakpahan umur 47 tahun, Ruben Sijabat dengan umur 41 tahun yang didakwa dengan pasal 364 KUHP Yang diputus dengan pidana penjara selama satu bulan.

